

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional: Pemenuhan Komitmen COP26 oleh Indonesia

State Responsibility in International Law: Indonesia's Fulfillment of COP26 Commitments

**Tasya Fillo Sofia¹, Shafira Azahra Nabila Nasution², Adhika Adyatma
Bellin³, Ema Septaria⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia,

Email: tasyafillo.sofia@mail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia, Email:

shafiraannst@mail.com

³Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia, Email:

bellimaster18@mail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia, Email:

emaseptaria@unib.ac.id

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang memerlukan kerja sama internasional. Komitmen yang disepakati dalam COP26 menjadi tonggak penting dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim, termasuk bagi Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar. Artikel ini menganalisis tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban hukum internasional, terutama terkait pelaksanaan komitmen COP26 oleh Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini menelaah norma-norma hukum yang berlaku, termasuk perjanjian internasional dan regulasi nasional, dalam konteks implementasi kewajiban negara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran komitmen Perjanjian COP26 oleh Indonesia. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya, akan tetapi pada kenyataannya justru Indonesia ketergantungan pada batu bara yang merupakan penyebab utama emisi karbon dan kebijakan deforestasi. Simpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan penguatan regulasi, didukung oleh kerja sama internasional, dalam mendukung Indonesia memenuhi komitmen COP26 untuk mengatasi perubahan iklim.

Kata Kunci: Hukum Internasional; COP26; Komitmen Indonesia; Tanggung jawab negara; Perubahan Iklim.

ABSTRACT

Climate change is a global threat that requires international cooperation. The commitments agreed upon in COP26 have become a significant milestone in the efforts to control the impacts of climate change, including for Indonesia as one of the largest emitters. This article analyzes the state's responsibility in fulfilling international legal obligations, particularly regarding the implementation of Indonesia's COP26 commitments, using a normative legal research method. This approach examines the applicable legal norms, including international agreements and national regulations, in the context of the implementation of state obligations. The results show a violation of Indonesia's COP26 Agreement

commitments. Indonesia has committed to reduce its carbon emissions, but in reality, Indonesia's dependence on coal is the main cause of carbon emissions and deforestation policies. The conclusion of this research is the importance of consistent law enforcement and regulatory strengthening, supported by international cooperation, in helping Indonesia meet its COP26 commitments to address climate change.

Keywords: *Internasional Law; Indonesia's commitment; COP26; State responsibility; Climate Change.*

A. LATAR BELAKANG

Telah umum diakui bahwa perubahan iklim adalah bahaya global dan bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengatasinya. Dampak yang dialami oleh berbagai negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara yang bertindak sendiri. Selama tiga puluh tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi keadaan darurat internasional yang membahayakan ribuan nyawa. Beberapa ilmuwan memprediksi bahwa suhu global akan naik sebesar 2,7 derajat Celsius abad ini, yang dapat mengakibatkan ribuan bencana alam dan kerusakan serius pada bumi.

Menurut Guterres dan ratusan ahli di Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), batas suhu 1,5 derajat Celsius adalah satu-satunya pilihan untuk menghentikan kerusakan serius lebih lanjut pada planet ini.¹ Dengan demikian, untuk menghentikan pemanasan global agar tidak semakin parah, emisi gas rumah kaca harus dipotong setengah dalam delapan tahun ke depan. Konferensi Para Pihak (COP) 26 adalah agenda tahunan yang diadakan oleh Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) sehubungan dengan peningkatan tajam dalam berbagai perubahan iklim global. Kesepakatan COP26 menghasilkan sejumlah konsekuensi, termasuk janji nasional yang ditingkatkan, target pengurangan bahan bakar fosil, kompensasi untuk negara-negara

¹ Fionna Khantidevi Lukmadi and Tundjung Herning Sitabuana, "COP26: Peran Indonesia Dalam Dinamika Climate Action Terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim Di Indonesia," *PROSIDING SERINA 2*, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18538>.

berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dan aturan yang mengatur pasar karbon global.

Pemenuhan kewajiban internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas global dalam konteks bersama seperti perubahan iklim, keamanan internasional, perdagangan, dan hak asasi manusia. Dasar interaksi antar negara terdiri dari kewajiban internasional yang berasal dari perjanjian, kesepakatan, dan hukum internasional, yang menjamin bahwa setiap negara bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati oleh semua pihak. Pemenuhan kewajiban terhadap perubahan iklim sangat penting untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak terelakkan dan dapat berdampak secara global. Negara-negara yang tidak mematuhi komitmen mereka terhadap perjanjian iklim, seperti yang disepakati dalam COP26, tidak hanya meningkatkan risiko bencana iklim tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di negara-negara rentan. Kewajiban seperti pengurangan emisi dan pendanaan iklim mendukung solidaritas global, di mana negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan melakukan transisi ke energi bersih. Ketika kewajiban ini tidak terpenuhi, kepercayaan internasional dapat terganggu, dan ketegangan geopolitik dapat meningkat.

Terkait dengan penelitian terdahulu, Beberapa penelitian yang relevan antara lain yang dilakuakn oleh Pratikno dan Pattinussa (2024) dengan judul *"Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia"*,² Kemudian penelitian yang dilakukan oleh lukmadi dan sitabuana (2022) dengan

² Josephine Alessia Then et al., "Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 (COP26) Terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan Dan Kebijakan Lingkungan Di Indonesia [The Implementation of the 26th Climate Change Conference (COP26) towards the Development of Mining Sector and Environmental Policy in Indonesia]," *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 16, no. 31 (2024): 21–40, <https://doi.org/10.19166/verity.v16i31.8692>.

judul *"COP26: Peran Indonesia dalam Dinamika Climate Action terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim di Indonesia"*,³ dan terakhir Sulistiawati, dkk (2024) dengan judul *"Climate change related litigation in Indonesia"*.⁴ Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek tanggung jawab negara dalam kerangka hukum internasional terkait pemenuhan komitmen COP26 oleh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara Indonesia dalam pemenuhan komitmen COP26 dari perspektif hukum internasional, mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam implementasi, dan merumuskan instrumen kelembagaan serta mekanisme penegakan agar negara dapat bertanggung jawab secara efektif. Manfaat penelitian adalah memberikan kerangka normatif dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas internasional, membantu pembuat kebijakan dalam menyelaraskan komitmen iklim global dengan kebijakan domestik, serta memperkaya literatur hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara dalam isu perubahan iklim dan diplomasi iklim.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep tanggung jawab negara terkait pelanggaran perjanjian internasional?
2. Apa implikasi hukum dari ketidakpatuhan negara terhadap komitmen perubahan iklim dalam perjanjian COP26?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan, konvensi internasional, dan dokumen hukum terkait COP26 serta hukum internasional. Pendekatan yang

³ Lukmadi and Sitabuana, "COP26."

⁴ Linda Yanti Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4366599>.

digunakan meliputi analisis perundang-undangan (*statute approach*),⁵ kasus (*case approach*), dan historis (*historical approach*) guna memahami prinsip tanggung jawab negara, implementasi, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Sumber data terdiri atas instrumen hukum internasional sebagai data primer dan literatur hukum serta laporan resmi sebagai data sekunder. Metode ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab negara dan implikasi hukum terkait perubahan iklim.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Asas Tanggung Jawab dalam Hukum International

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara muncul dari kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak negara lain sebagai subjek hukum. Negara yang melanggar kewajiban ini, yang didasarkan pada gagasan kesetaraan dan kedaulatan negara, diharuskan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Menurut konsep ini, setiap negara tidak dapat menikmati hak-haknya sendiri kecuali jika negara tersebut menghormati hak-hak negara lain.⁶ Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah alat masyarakat yang bertugas menegakkan hukum dan ketertiban serta menyelesaikan sengketa.

Menurut *Dictionary of Law*, Kamus Hukum mendefinisikan tanggung jawab negara sebagai kewajiban untuk memberikan kompensasi atas ketidakpatuhan terhadap komitmen hukum internasional. Sugeng Istanto menambahkan bahwa pertanggungjawaban meliputi pemulihan kerugian, perhitungan, dan penjelasan. Kewajiban dalam hukum internasional mengacu pada pertanggungjawaban hukum atas kerugian, sedangkan tanggung jawab dikaitkan dengan pertanggungjawaban politik dan pemenuhan kewajiban hukum. Jika

⁵ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

⁶ M.N. Shaw, *Hukum Internasional* (2016). Bandung: Penerbit Nusa Media.

tanggung jawab mencakup unsur hukum dan politik, maka pertanggungjawaban terutama berkaitan dengan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Menurut undang-undang hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan, membela, dan memenuhi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kewajiban ini timbul akibat pelanggaran hukum internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kecerobohan, atau kegagalan untuk mengungkapkan pelanggaran. Merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin pelestarian, kemajuan, dan ketaatan terhadap hak asasi manusia.

Shaw menyatakan bahwa ketika suatu tindakan atau kelalaian melanggar komitmen internasional dan mengakibatkan kerugian atau bahaya, maka tanggung jawab negara di bawah hukum internasional terpicu. Jika pemerintah, lembaga, atau individu suatu negara melanggar hukum internasional atau melanggar hak-hak negara lain, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara global.⁷ Dua gagasan utama yang mendasari kewajiban ini adalah teori kesalahan dan teori risiko.

Menurut Teori Risiko, negara memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan yang melukai orang lain, meskipun tindakan tersebut sah secara hukum; ini disebut sebagai tanggung jawab obyektif. Di sisi lain, teori kesalahan menekankan bahwa pertanggungjawaban negara hanya muncul jika ada kesalahan-juga disebut sebagai tanggung jawab subyektif-ditunjukkan, apakah itu disengaja atau ceroboh. Jika suatu tindakan dianggap melanggar hukum karena kecerobohan atau itikad buruk, negara dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa orang yang terkena dampak harus membuktikan kesalahan.

⁷ Dr. Sefriani S.H., M.Hum, Hukum International Suatu Pengantar (2018). Depok: PT rajaGrafindo.

2. Prinsip-Prinsip Umum yang mengatur Tanggung Jawab Negara

Ada dua jenis teori tanggung jawab negara. Yang pertama adalah Teori Risiko, yang menetapkan gagasan tanggung jawab absolut atau obyektif, yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang merusak bahkan ketika tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Yang kedua adalah Teori Kesalahan, yang mendukung tanggung jawab subyektif dan meminta pertanggungjawaban negara hanya dalam kasus-kasus di mana tindakannya terbukti cacat.

Menurut hukum internasional, terdapat tiga kategori pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara.⁸ Kategori pertama adalah pelanggaran hukum (*delictual liability*), yang mengacu pada kecerobohan atau kesalahan negara terhadap orang asing di wilayahnya atau di negara lain. Tindakan lintas batas yang menyebabkan kerugian bagi negara lain termasuk dalam kategori ini. Dalam situasi ini, negara dapat dianggap bertanggung jawab secara ketat atas cedera yang disengaja atau bertanggung jawab atas operasi reguler berdasarkan kecerobohan. Yang kedua adalah pelanggaran kontrak kewajiban (*contractual liability*), di mana negara memikul tanggung jawab atas pelanggaran kontrak atau perjanjian internasional. Dan yang ketiga tanggung jawab terhadap tindak kejahatan internasional. Tindakan yang melanggar hukum secara melintasi batas negara atau kejahatan internasional. Kesalahan yang dilakukan dalam sebuah kewajiban internasional.

Negara yang telah melakukan kesalahan secara internasional dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya.⁹ Ada beberapa konsekuensi hukum yang diterapkan:

⁸ Billy Diego Arli Papilaya dkk, Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No (6), (2021), 531-545

⁹ Fatahillah, Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts), Vol. 9 No. 2, (2021), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.

1. Menghentikan dan tidak melakukan lagi tindakannya
2. Melakukan reparasi. Bentuk-bentuk reparasi ini dapat berupa restitusi, kompensasi, pengakuan atau permintaan maaf, membayar bunga atau Interest.

Tuntutan ini diajukan oleh negara yang merasa dirugikan oleh perilaku negara lain yang melanggar tanggung jawab Internasional. Sayangnya, belum ada lembaga yang secara tegas ditunjuk untuk menyampaikan tuntutan secara resmi. Mungkin gugatan tersebut diteruskan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) dengan proporsi yang signifikan.

3. COP26 dan Komitmen Global Terhadap Penanganan Perubahan Iklim

Conference of the Parties (COP) adalah konferensi PBB yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk mencari solusi terhadap perubahan iklim. Dengan penekanan pada solusi kehutanan, energi, transportasi, dan pendanaan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, COP-26, yang akan berlangsung di Glasgow pada tanggal 31 Oktober - 12 November 2021, menetapkan tujuan ambisius yang melampaui Perjanjian Paris (COP-21).

Pakta Iklim Glasgow atau *The Glasgow Climate Pact* adalah kesepakatan para juru runding sebagai hasil final [COP26](#). Tiga hasil yang menonjol adalah menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, terus menjaga suhu bumi tidak naik 1,5⁰ Celsius, dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam nationally determined contribution ([NDC](#)) tiap negara pada 2022.¹⁰

Pada COP, beberapa “perpanjangan” UNFCCC telah dinegosiasikan untuk memberikan ambang batas yang dapat ditegakkan secara hukum untuk emisi

¹⁰ Forest digest, “COP 26 Selesai. Apa Hasilnya?”, diunduh pada 11 Oktober 2024, dari [Hasil dan Implikasi COP-26 pada Penanggulangan Perubahan Iklim di RI \(mediaindonesia.com\)](#).

gas rumah kaca setiap negara. Protokol Kyoto, yang menetapkan batasan emisi untuk negara-negara kaya dengan target tahun 2012, adalah salah satu contoh dari perluasan ini. Protokol ini didirikan pada tahun 1997.¹¹ Ada juga adopsi Perjanjian Paris pada tahun 2015. Tujuan utama dari COP26 adalah untuk menyelesaikan “Paris Rulebook”, sebuah kumpulan pedoman yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Paris. Negara-negara diharapkan untuk memutuskan pada pertemuan ini mengenai jadwal standar untuk meninjau dan melacak komitmen iklim mereka secara teratur. Tujuan Perjanjian Paris harus direalisasikan, dan COP26 merupakan titik balik penting dalam proses tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dengan baik, negara, sebagai aktor utama dalam urusan internasional, membutuhkan kerjasama global.¹² Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan negara turut serta pada saat negosiasi pembentukan peraturan internasional terkait dengan lingkungan hidup untuk mendukung kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.¹³ Menurut Prinsip 21 dan 22 dari Deklarasi Stockholm 1972, serta Prinsip 2 dari Deklarasi Rio 1992, negara juga bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Pasal 5 dari Perjanjian Paris 2015 juga menjabarkan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Konservasi lingkungan hidup adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.¹⁴

¹¹Ema Septaria, Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju ; Analisis Janji Partai Labour, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol.23, No. 1, (2024).

¹² Dr. Sefriani S.H., M.Hum. Peran Hukum International Dalam Hubungan International Kontemporer. (2016), Depok: PT RajaGrafindo.

¹³ Sharfina Azalia Nasution, “Pelaksanaan Tanggungjawab Negara Terhadap Perubahan Iklim berdasarkan Perjanjian Paris 2015”, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 21, No. 2, September 2022.

¹⁴ Ibid

4. kewajiban negara yang terikat pada perjanjian COP26.

Sebagaimana diuraikan dalam Pakta Iklim Glasgow, negara-negara yang terikat dalam perjanjian COP26 memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C. Mereka perlu menetapkan Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC), yang merupakan janji nasional yang lebih ketat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan-tujuan ini termasuk menjadi netral karbon pada pertengahan abad ini dan mengurangi emisi sebesar 45% dari tingkat emisi tahun 2010 pada tahun 2030. Selain itu, hingga tahun 2025, negara-negara harus memperbarui janji ini setiap tahun. Dorongan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dan secara progresif mengurangi konsumsi batu bara tanpa faktor mitigasi adalah salah satu gagasan utama. Meskipun jenis dan kecepatan penghentian penggunaan batu bara masih menjadi perdebatan, kesepakatan ini merupakan kemajuan dalam upaya PBB untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Negara-negara maju memiliki kewajiban untuk mendukung negara berkembang melalui bantuan finansial. Hingga tahun 2025, mereka berjanji untuk menyumbangkan \$100 miliar per tahun untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam mengurangi dampak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Janji melipatgandakan pengeluaran untuk adaptasi dari tahun 2019 menjadi empat kali lipat pada tahun 2025 juga termasuk dalam janji ini. Selain itu, *Global Methane Pledge*, yang bertujuan untuk mengurangi emisi metana hingga 30% pada tahun 2030, telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki dampak pemanasan jauh lebih besar dibanding CO₂ dalam jangka pendek, sehingga pengurangan ini dianggap krusial dalam mencapai target iklim.

5. Komitmen nasional yang disepakati untuk menekan emisi karbon.

Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar kelima di dunia. Upaya Indonesia untuk memerangi perubahan iklim mencakup penggunaan energi terbarukan, mobilisasi pendanaan kreatif dan ramah iklim, penciptaan pasar karbon, dan penetapan harga karbon.¹⁵ Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk menghindari perubahan iklim, termasuk pengenalan sistem anggaran perubahan iklim dan identifikasi anggaran iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Dari tahun 2016 hingga 2019, rata-rata realisasi belanja perubahan iklim sebesar Rp 86,7 triliun per tahun, dan rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN sebesar 4,1% per tahun. Indonesia juga menggunakan alat penetapan harga karbon yang terdiri dari pajak karbon dan transaksi karbon untuk mengelola perubahan iklim. Ketentuan pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak ("UU HPP"). Penerapan capandtax dan capandtrade sebagai ekosistem untuk mendanai perubahan iklim akan menjadi lingkungan yang menguntungkan untuk mendanai pembangunan untuk mencapai tujuan NDC Indonesia. Pasar (market) sudah berjalan, proyek percontohan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, saat ini sedang berlangsung, serta karbon pasar sedang dibangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan surplus dan kekurangan kredit karbon.¹⁶

6. Hambatan dan Tantangan Indonesia dalam memenuhi komitmen COP26.

Mengubah janji Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Karbon Rendah (LTSLCCR) menjadi kebijakan yang lebih praktis, transparan, dan terukur

¹⁵ Fionna Khantidevi Lukmadi, Tundjung Herning Sitabuana, "COP26: PERAN INDONESIA DALAM DINAMIKA CLIMATE ACTION TERHADAP POROS PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA", Jakarta 20 April 2022.

¹⁶ Fionna Khantidevi Lukmadi, Tundjung Herning Sitabuana, "COP26: PERAN INDONESIA DALAM DINAMIKA CLIMATE ACTION TERHADAP POROS PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA", Jakarta 20 April 2022.

merupakan masalah bagi Indonesia. Salah satu hambatannya adalah bahwa energi terbarukan hanya menyumbang sekitar 11% dari bauran energi Indonesia, masih jauh dari target 2025 (Kementerian ESDM, 2021).

Kebijakan di industri kehutanan dan pertanian juga mempersulit upaya pengurangan emisi karbon. Deforestasi dan konversi lahan gambut dapat terjadi akibat tidak diperpanjangnya larangan penanaman kelapa sawit pada bulan September 2021. Konversi lahan diperparah oleh kebijakan biodiesel, yang juga meningkatkan permintaan akan minyak kelapa sawit. Diversifikasi sumber daya alam, intensifikasi pertanian, dan inovasi produk pengganti diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut.

Dengan harga karbon yang relatif rendah yaitu \$2,1 per ton CO₂, Indonesia menghadapi hambatan dalam mencapai ekonomi karbon, bahkan ketika rencana untuk memberlakukan model cap and tax pada pembangkit listrik baru dimulai bulan ini. Antara \$40 hingga \$80 per ton CO₂ dianggap sebagai harga karbon yang adil untuk memenuhi tujuan pemanasan global (Bank Dunia, 2021). Meskipun COP26 terus menghadapi isu-isu terkait kepentingan manusia yang mengabaikan lingkungan, strategi komprehensif dengan harga karbon yang lebih tinggi diperlukan untuk mendorong peralihan ke ekonomi rendah karbon. Selain itu, salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Program stimulus ekonomi yang diterapkan untuk pemulihan ekonomi seringkali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan iklim, sehingga berpotensi memperparah masalah.

Faktor politik internasional, seperti persaingan antara AS dan Cina, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya freeriding, dan ketidaksepakatan atas inisiatif mitigasi perubahan iklim, menjadi penghalang kedua bagi upaya ini. Implementasi rencana mitigasi semakin diperlambat oleh konflik kepentingan antara teknokrat dan birokrat (Alin, 2021).

Konflik antara kepentingan manusia dan pemahaman ilmiah menghambat upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Memprioritaskan kebutuhan manusia merupakan hambatan utama untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dan dapat menghambat upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk mendukung keberhasilan COP26, perlu dilakukan perubahan cara pandang terhadap masalah ini (Alin, 2021).

7. Analisis pelanggaran komitmen oleh Indonesia

a. Ketergantungan akan batubara

Meskipun Indonesia berdedikasi untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih awal dengan bantuan internasional, sumber energi utama negara ini masih berupa batu bara, yang bertentangan dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon. Ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil telah berkontribusi terhadap pemanasan global, yang dapat meningkatkan suhu hampir 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana dan kenaikan permukaan air laut.

Ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan membahayakan kehidupan seperti yang kita kenal. Pada tahun 2030, ekspansi bahan bakar fosil berpotensi meningkatkan suhu global lebih dari 1,5 derajat, meningkatkan kemungkinan bencana alam termasuk gelombang panas, kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut yang mungkin menghancurkan pulau-pulau kecil. Di Indonesia, 87,8% dari energi primer berasal dari sumber non-terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sementara hanya 12,2% berasal dari sumber terbarukan.¹⁷ Emisi karbon yang tinggi dan dampak lingkungan yang merugikan, seperti kerusakan pada tanah, air, dan udara, serta

¹⁷ Sholahudin Al Ayubi dan Riaty Raffiudin, Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 3, (2023).

risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat polutan yang ditimbulkan oleh operasi penambangan, membuat penggunaan batu bara untuk produksi listrik menjadi kontroversial.

b. Tingkat Deforestasi di Indonesia Masih Tinggi

Laporan-laporan mengindikasikan adanya peningkatan izin pembukaan lahan baru yang dapat memperburuk deforestasi, meskipun Indonesia telah berjanji untuk menghentikannya pada tahun 2030. Konversi lahan untuk pertanian, infrastruktur, dan perkebunan-seperti yang digunakan untuk pertambangan dan kelapa sawit-menyebabkan deforestasi. Kebakaran hutan, yang memperburuk perubahan iklim dan kualitas udara, merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Dengan penurunan tahunan yang signifikan, kehilangan hutan di Indonesia semakin meningkat, yang berdampak buruk pada ekologi di seluruh dunia. Dengan 80% emisi berasal dari kebakaran hutan, Indonesia adalah sumber emisi karbon terbesar ketiga, setelah AS dan China, menurut Greenpeace.¹⁸ Sesak napas adalah salah satu efek kesehatan dari kebakaran hutan. Di Indonesia, konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyumbang sekitar 57% dari deforestasi, dengan sektor pulp dan kertas menyumbang 20% lagi. Kebakaran hutan telah menjadi hal yang umum di Indonesia; pada tahun 2015, misalnya, kebakaran tersebut menghancurkan 1,7 juta hektar lahan, mengganggu kesehatan, pendidikan, dan perjalanan udara, serta bertentangan dengan janji-janji yang dibuat negara dalam Perjanjian COP26.

¹⁸ Herpita Wahyuni dan Suranto Suranto (2021), Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (1), (2021), 148-162.

8. Dampak atas Kegagalan Negara dalam Memenuhi Kewajiban Perubahan Iklim

Kurangnya kepatuhan terhadap komitmen penghapusan gas rumah kaca memiliki efek yang menghancurkan pada ekonomi dan lingkungan sebagai akibatnya. Secara ekonomi, satu bencana alam seperti banjir, badai bersama dengan kekeringan menyebabkan kerugian berkisar antara 160 hingga 320 miliar dolar per tahun. Perubahan iklim menciptakan kondisi ketidakpastian yang mengurangi investasi di bidang ekonomi.¹⁹ Di bidang pertanian, energi, dan infrastruktur bersama dengan inflasi harga pangan dan energi, dan ini lebih merugikan bagi negara-negara berkembang.²⁰

Dari perspektif lingkungan, perubahan iklim yang dipicu oleh manusia menciptakan pemanasan global lebih dari 1,5 derajat Celsius yang meningkatkan tingkat suhu yang menyebabkan cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut dan degradasi sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan. Ekosistem laut juga diancam oleh pengasaman dan degradasi terumbu karang yang berdampak pada rantai makanan laut dan komunitas pesisir.

9. Cara Negara Memperbaiki Pelanggaran dalam Komitmen COP26

a. Menyusun Kebijakan Energi Berkelanjutan

Indonesia dapat menggunakan energi terbarukan yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada perlindungan lingkungan. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, ketergantungan pada sumber energi fosil masih tinggi, menyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO₂, meningkat. Pada 2016, emisi

¹⁹ Alfiana, dkk, Manajemen Risiko dalam Ketidakpastian Global: Strategi dan Praktik Terbaik, Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, Vol. 2 No. 03, (2023).

²⁰ Bustanul Arifin, Pemanasan Global dan Ketahanan Pangan Nasional, Jurnal Pangan, Vol 18 No 3, 3-11, (2016).

CO2 mencapai 93,87% dari total emisi sektor energi. Oleh karena itu, penerapan energi berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan potensi sumber energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan bahan bakar nabati (BNN) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Kerja sama dengan negara lain untuk mengurangi deforestasi

Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral pada tahun 2010 dengan negara lain. Negosiasi telah dilakukan dengan Norwegia mengenai REDD+ (*Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation*), dimana terdapat kesepakatan untuk mengurangi emisi dengan menciptakan lembaga pemantauan, mengatur penggunaan lahan baru, dan menegakkan undang-undang kehutanan yang ketat. Maksud dari REDD+ adalah untuk melaksanakan perhitungan karbon yang disimpan di hutan dilakukan untuk analisis lingkungan.²¹ Tawaran untuk negara berkembang guna membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tujuan itu. Berkembang dengan cara yang berkelanjutan melalui investasi pada jalur karbon yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menjalin kerjasama dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk mengurangi deforestasi, membakar lahan gambut, serta degradasi hutan di Indonesia.

c. Sanksi atau langkah yang dapat diambil oleh komunitas internasional terhadap negara yang melanggar.

Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam Perjanjian COP26 dan *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi karbon, tetapi masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama. Meskipun berkomitmen untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2030, peningkatan izin pembukaan lahan baru meningkatkan risiko deforestasi, sehingga memperlihatkan bahwa

²¹ Ibid

komitmen tersebut belum terpenuhi. Sebagai akibatnya Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional, yaitu pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Dalam hukum internasional negara bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Negara yang melanggar perjanjian dapat dikenakan reparasi, seperti restitusi, kompensasi, atau permintaan maaf, dan negara-negara yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3(1) UNFCCC 1992, kewajiban ini termasuk memberikan ganti rugi, seperti kompensasi moneter atau pemulihan negara yang dirugikan. Kedua, jika diskusi, mediasi, atau arbitrase tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, pemerintah yang melanggar kewajiban mereka dapat digugat di Mahkamah Internasional (ICJ). Ketiga, negara-negara diwajibkan untuk melaporkan kemajuan di bawah perjanjian internasional tertentu.

Langkah hukum lain yang dapat diambil oleh masyarakat adalah dengan memanfaatkan gugatan warga negara. Gugatan warga negara, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *citizen lawsuit*, adalah keluhan hukum yang diajukan oleh warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang baik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan memberi tekanan pada pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

10. Cara Negara Memperbaiki Pelanggaran dalam Komitmen COP26

a. Penguatan Mekanisme Pengawasan International Terhadap Pelaksanaan Komitmen Perubahan Iklim

Protokol Kyoto, sebuah perjanjian penting yang mendukung Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, dicapai selama Konferensi Pihak Ketiga (COP-3) di Kyoto, Jepang, pada tahun 1997.²² Tiga prosedur utama untuk

²² PERUBAHAN IKLIM, PERJANJIAN PARIS, DAN NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION, Hal 10, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Juni 2016

negara-negara industri diatur oleh protokol: 1) Pelaksanaan Bersama (JI), di mana negara-negara Annex I dapat bekerja sama dalam inisiatif untuk menurunkan emisi GRK, dan hasil dari pengurangan tersebut dapat dibagikan antar negara. 2) Perdagangan Emisi (ET), yang membantu negara-negara yang tidak mencapai target pengurangan emisi mereka dengan memungkinkan negara-negara maju untuk membeli dan menjual kuota emisi. 3) Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) memungkinkan negara-negara industri untuk membantu negara-negara berkembang mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan pengurangan emisi di negara-negara tersebut. Ketiga sistem ini memberikan fleksibilitas bagi negara-negara maju untuk mencapai target pengurangan emisi sambil mendukung upaya global.

Menurut Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang melindungi hak atas kualitas hidup yang layak, termasuk lingkungan yang sehat, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Negara-negara harus memastikan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mengejar langkah-langkah mitigasi, seperti mengurangi emisi sesuai dengan Perjanjian Paris 2015.²³

Penciptaan infrastruktur yang tahan iklim, sistem peringatan dini untuk bencana, dan pemberdayaan komunitas melalui pengetahuan dan akses sumber daya adalah tindakan prioritas. Kolaborasi internasional juga sangat penting karena negara-negara kaya dapat membantu sektor swasta, terutama di sektor industri dan energi, dan menanggung sebagian besar tanggung jawab atas emisi dunia.²⁴

²³ Ali Mohamad Syaifudin, Rusmana Dodi, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PERUBAHAN IKLIM: TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KORPORASI, *Journal of Mandalika Social Science*, 28 Februari 2024

²⁴ Ibid.

E. KESIMPULAN

Tanggung jawab negara dalam memenuhi komitmen internasional, seperti yang dirumuskan dalam COP26, sangat penting untuk menjaga stabilitas global dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon, mendorong transisi ke energi bersih, serta memitigasi dampak lingkungan akibat deforestasi dan eksploitasi bahan bakar fosil. Namun, meskipun Indonesia telah berkomitmen terhadap berbagai inisiatif, seperti restorasi hutan bakau dan pencegahan kebakaran hutan, pencapaian target emisi nasional masih menghadapi hambatan serius. Ketergantungan pada batu bara dan lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama, yang tidak hanya memperburuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga melanggar kesepakatan internasional.

Untuk memenuhi janji COP26, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang konsisten, penguatan regulasi nasional, dan kolaborasi internasional dalam pembiayaan serta pengembangan teknologi hijau. Sistem pemantauan internasional yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan negara-negara menjalankan tanggung jawab mereka. Dengan langkah-langkah ini, tanggung jawab negara tidak hanya menjadi kepatuhan terhadap hukum internasional, tetapi juga bagian dari upaya kolektif untuk melindungi generasi mendatang dari ancaman perubahan iklim yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Sefriani S.H., M.Hum. Peran Hukum International Dalam Hubungan International Kontemporer. (2016). Depok: PT RajaGrafindo.
- Dr. Sefriani S.H., M.Hum. Hukum International Suatu Pengantar. (2018). Depok: PT rajaGrafindo.
- M.N. Shaw. Hukum International. (2016). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Jurnal

- Alfiana, dkk. (2023). Manajemen Risiko dalam Ketidakpastian Global: Strategi dan Praktik Terbaik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(3).
- Arifin, B. (2016). Pemanasan Global dan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Pangan*, 18(3), 3–11.
- Ayubi, S. A., & Raffiudin, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia terhadap Industri Batu Bara di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: KLHK.
- Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban Negara terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(2).
- Lukmadi, F. K., & Sitabuana, T. H. (2022). COP26: Peran Indonesia dalam Dinamika Climate Action terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim di Indonesia. *Prosiding SERINA* 2, 1, 257–262. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18538>
- Nasution, S. A. (2022). Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara terhadap Perubahan Iklim berdasarkan Perjanjian Paris 2015. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2).
- Papilaya, B. D. A., dkk. (2021). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531–545.
- Septaria, E. (2024). Penguatan Perjanjian Paris melalui Kepemimpinan Negara Maju: Analisis Janji Partai Labour. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1).

- Sulistiawati, L. Y. (2023). Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning? SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4366599>
- Syaifudin, A. M., & Dodi, R. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara dan Korporasi. *Journal of Mandalika Social Science*, 28 Februari 2024.
- Then, J. A., Pratikno, & Pattinussa, A. (2024). Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia [The Implementation of the 26th Climate Change Conference (COP26) towards the Development of Mining Sector and Environmental Policy in Indonesia]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(31), 21–40. <https://doi.org/10.19166/verity.v16i31.8692>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.

Website

- Forest Digest. (2024). COP 26 Selesai. Apa Hasilnya? Diakses pada 11 Oktober 2024 dari mediaindonesia.com